



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman Bin Muhasan Alm.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor/Kp. Pasir Madin Rt. 001/ 04 Desa. Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suherman Bin Muhasan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherman Bin Muhasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukan dalam plastik merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah di bungkus lakban hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik merk selection;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Suherman Bin Munhasan (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pombensin Citayem Depok, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Away (berkas terpisah) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk menitip beli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Away (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa menunggu arahan dari anak buah Sdr. Away (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh anak buah Sdr. Away (berkas terpisah) untuk mengambil di Pom bensin Citayem Kota Depok yang disimpan di bawah tiang listrik pombensin di bungkus rokok gudang garam filter kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT.03/02 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik bening.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gn. Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, ketika Terdakwa sedang berada diatas motor kemudian datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss yang di temukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya didalam bekas bungkus rokok dunhill yang ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang sedang dipakai Terdakwa, kemudian setelah di interogasi kembali Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah di bungkus lakban hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak merk selection, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut (dikamar).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun surat ijin dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah ataupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4425/NNF/2020, tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.S, Apt, Dwi Hernanto, S.T., dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Agus Budiharta barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) bungkus permen kiss masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1082 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0204 gram.
3. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8161 gram.
4. 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1250 gram.
5. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1135 gram.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan:

1. 4 (empat) bungkus plastik dengan berat netto seluruhnya 1,0771 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,9880 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,7965 gram.
4. 2 (dua) bungkus plastik dengan berat seluruhnya 1,0536 gram
5. 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 1,0979 gram.

Total keseluruhan 5,0131 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm) pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah, Saksi Dani Setiawan selaku anggota Polres Bogor sedang melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Sukaraja Kabupaten Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah, Saksi Dani Setiawan bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di interogasi dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam merah didalam bungkus permen kiss yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya di dalam bekas bungkus rokok Dunhill ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi kembali dan menjawab bahwa barang lain masih ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak merk Selection. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun surat ijin dari Pemerintah ataupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4425/NNF/2020, tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.S, Apt, Dwi Hernanto, S.T., dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkoba BNN Ir. Agus Budiharta barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 4 (empat) bungkus permen kiss masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1082 gram.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0204 gram.
 3. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8161 gram.
 4. 2 (dua) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1250 gram.
 5. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1135 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan:

1. 4 (empat) bungkus plastik dengan berat netto seluruhnya 1,0771 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,9880 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,7965 gram.
4. 2 (dua) bungkus plastik dengan berat seluruhnya 1,0536 gram
5. 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 1,0979 gram.

Total keseluruhan 5,0131 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arief Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi yang lain mendapat informasi kalau ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Dani Setiawan dan rekan Saksi yang lain menangkap Terdakwa di pinggir jalan di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam merah didalam bungkus permen kiss yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya di dalam bekas bungkus rokok Dunhill ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi kembali dan menjawab bahwa barang lain masih ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak merk Selection;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB melalui Sdr. Away sebanyak 1 (satu) bungkus) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Away;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Deni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi yang lain mendapat informasi kalau ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan rekan Saksi yang lain menangkap Terdakwa di pinggir jalan di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam merah didalam bungkus permen kiss yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya di dalam bekas bungkus rokok Dunhill ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi kembali dan menjawab bahwa barang lain masih ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak merk Selection;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB melalui Sdr. Away sebanyak 1 (satu) bungkus) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Away;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam merah didalam bungkus permen kiss



yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya di dalam bekas bungkus rokok Dunhill ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi kembali dan menjawab bahwa barang lain masih ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak merk Selection;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB melalui Sdr. Away sebanyak 1 (satu) bungkus) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Away selanjutnya Terdakwa menunggu arahan dari anak buah Sdr. Away (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh anak buah Sdr. Away untuk mengambil di Pom bensin Citayem Kota Depok yang disimpan di bawah tiang listrik pombensin di bungkus rokok gudang garam filter kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/02 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik bening, dan Terdakwa juga sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Away sudah 3 (tiga) kali, yang pertama Juni 2020, yang kedua Juli 2020 dan yang ketiga hari Senin tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Away;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukan dalam plastik merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah di bungkus lakban hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik merk selection;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas yaitu Saksi Arief Budiman, Saksi Dani Setiawan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam merah didalam bungkus permen kiss yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya di dalam bekas

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Dunhill ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai Terdakwa,

- Bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak merk Selection;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4425/NNF/2020, tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S,S, Apt, Dwi Hernanto, S,T., dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Agus Budiharta dengan total keseluruhan sabu-sabu 5,0131 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB melalui Sdr. Away sebanyak 1 (satu) bungkus) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Away;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm), ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" merupakan elemen unsur yang bersifat alternative artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut dipandang terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim langsung memilih elemen unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu tujuan penguasaan barang bukti sabu pada Terdakwa yaitu elemen unsur

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyediakan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu berupa keuntungan;

Menimbang, bahwa prosedur penggugaan Narkotika Golongan I harus sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan:

- Pasal 7 : Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;
- Pasal 8 :
 - (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa diamankan Petugas yaitu Saksi Arief Budiman, Saksi Dani Setiawan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan di belakang pintu masuk Golf Rainbow Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam merah didalam bungkus permen kiss yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan dalam plastik merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam semuanya di dalam bekas bungkus rokok Dunhill ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai Terdakwa, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Cilember RT 03/01 Desa Babakan Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen kiss, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak merk Selection dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Away;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4425/NNF/2020, tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S,S, Apt, Dwi Hernanto, S,T., dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkoba BNN Ir. Agus Budiharta dengan total keseluruhan sabu-sabu 5,0131 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB melalui Sdr. Away sebanyak 1 (satu) bungkus) dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik bening dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim menilai penguasaan barang bukti sabu tersebut oleh Terdakwa, untuk tujuan dijual agar mendapatkan keuntungan maka Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "menyediakan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dan fakta lainnya Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya wiraswasta Terdakwa bukanlah Peneliti Ilmiah, faktanya sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah artinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukan dalam plastik merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah di bungkus lakban hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan total keseluruhan 5,0131 gram
- 1 (satu) buah kotak plastik merk selection;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherman Bin Muhasan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukan dalam plastik merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu di bungkus kertas tisu dibungkus lakban hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah didalam bungkus permen kiss;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dimasukkan kedalam plastik merah di bungkus lakban hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, Total keseluruhan 5,0131 gram
- 1 (satu) buah kotak plastik merk selection;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Dimusnahkan;

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nia Liana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)